



**BUPATI BANTUL**



**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**INSTRUKSI BUPATI BANTUL**

**NOMOR 1 /Instr/2025**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL  
KEAGAMAAN LAINNYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL**

**BUPATI BANTUL,**

Bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul untuk penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan ini:

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul;  
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;  
3. Panewu se-Kabupaten Bantul;  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah se-Kabupaten Bantul;  
dan  
5. Kepala TK/SD/SMP se-Kabupaten Bantul.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah, Panewu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kepala TK/SD/SMP untuk:  
a. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya, meliputi:

1. Zakat bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan telah memenuhi Nishab;
  2. Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan belum memenuhi Nishab; dan
  3. Dana Sosial Keagamaan Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama selain Islam;
- b. mengoordinasikan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud huruf a sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai setelah dipotong pajak dan iuran jaminan Kesehatan. Tambahan penghasilan pegawai meliputi:
1. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja;
  2. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya:
    - a) insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
    - b) jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah; dan
    - c) tunjangan profesi guru;
  3. tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 huruf c dikecualikan untuk:
    - a) tunjangan hari raya komponen tambahan penghasilan pegawai dan gaji ketiga belas komponen tambahan penghasilan pegawai; dan
    - b) tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. memerintahkan kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak bersedia dipungut Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya agar membuat surat pernyataan tidak bersedia dipungut; dan
- d. menyetorkan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf b ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul melalui:


1. Zakat, Infak, dan Sedekah dengan rekening BPD DIY nomor 004.211.036567 an BAZNAS Kab. Bantul; dan
2. Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan rekening BPD DIY nomor 004.211.045685 an BAZNAS KAB BANTUL DSKL.

- KEDUA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul untuk:
- a. menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah dan Panewu se-Kabupaten Bantul setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai penerimaan tambahan penghasilan pegawai pada bulan Juni 2025.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH